

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 73/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 73/PL.01.4-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang:

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 10 Halaman